



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 478/Pid.B/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Parulian Sitanggang alias Hendra
anak laki-laki dari Wilman Sitanggang (Alm);
2. Tempat lahir : Kabupaten Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 28 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kawedar Rt.019/000 Desa Paya Kumang
Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang
Kalimantan Barat;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tanah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberitahukan hanya untuk dapat didampingi penasihat hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 478/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA PARULIAN SITANGGANG alias HENDRA anak laki-laki dari WILMAN SITANGGANG (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Memberi kesempatan untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA PARULIAN SITANGGANG alias HENDRA anak laki-laki dari WILMAN SITANGGANG (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit kelapa merk Roma;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HENDRA PARULIAN SITANGGANG alias HENDRA anak laki-laki dari WILMAN SITANGGANG (alm), pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.20 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa HENDRA PARULIAN SITANGGANG alias HENDRA di Jalan Kawedar Rt.019/000 Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 11.00 wib, saksi SITI SUSI YAWATI alias SUSI binti PAIMIN, saksi TINI binti KAMIJO, saksi ROHAYATUN alias BU TUN binti JONO (alm) dan saksi ABDUL RANI alias PAK DUL bin BULKINI (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa HENDRA PARULIAN SITANGGANG alias HENDRA anak laki-laki dari WILMAN SITANGGANG (alm) akan melakukan permainan judi jenis remi box / korslet di rumah Terdakwa yang menjadi tempat umum dan siapapun boleh datang ke rumah tersebut, kemudian para Pemain yaitu saksi SITI SUSI YAWATI alias SUSI binti PAIMIN, saksi TINI binti KAMIJO, saksi ROHAYATUN alias BU TUN binti JONO (alm) dan saksi ABDUL RANI alias PAK DUL bin BULKINI (alm) menyiapkan dua set kartu remi dijadikan satu lalu kartu remi tersebut dikocok jadi satu dengan jumlah pemain sebanyak 4 (empat) orang yang duduk saling berhadapan kemudian kartu remi yang sudah di kocok dibagikan dan masing-masing memperoleh 20 (dua puluh) lembar daun kartu remi box dan 28 (dua puluh delapan) kartu sisa yang dibagi diletakkan di bawah, setelah itu para pemain memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan nomor yang terkecil ke nomor yang besar yang harus sesuai gambarnya, lalu diantara para pemain yang sudah merasa kartu yang disusun paling kecil akan menurunkan kartunya dan pemain lain harus membandingkan kartu yang disusunnya. Pembayaran atas pemain yang menang disesuaikan dengan kesepakatan para pemain bahwa siapa nilai kartunya besar di akhir permainan maka akan diharuskan membayar sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah), yang kedua diharuskan membayar sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan yang terkecil diharuskan membayar sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) tetapi apabila salah satu pemain yang dapat menghabiskan kartunya tanpa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

joker maka pemain tersebut mendapat bayaran sebesar Rp.12.000,- (dua puluh ribu rupiah) tetapi apabila salah satu pemain dapat menghabiskan kartunya disertai dengan joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran bonus dalam hal ini apabila kartu terakhir disertai 1 (satu) joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain, 2 (dua) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain sedangkan 3 (tiga) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain dan apabila daun yang tidak turun atau korslet maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang kemudian para Pemain memberikan cok (uang untuk tuan rumah) kepada Terdakwa dengan setiap putaran sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) bagi pemain yang **cake**, dan permainan kartu remi book tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka, selanjutnya pada saat para pemain sedang melakukan permainan judi remi box sedangkan Terdakwa duduk disamping para Pemain kemudian datang anggota kepolisian yang bernama saksi SAHAT HALOMOAN PANGGABEAN dan saksi WINARNO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) kotak kartu remi bok merk Gold Fish Playing Card yang masih utuh, 6 (enam) kotak kartu remi bok merk Gold Fish Playing Card yang sudah terbuka dan uang tunai sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Delta Pawan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi jenis remi box tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa HENDRA PARULIAN SITANGGANG alias HENDRA anak laki-laki dari WILMAN SITANGGANG (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENDRA PARULIAN SITANGGANG alias HENDRA anak laki-laki dari WILMAN SITANGGANG (alm), pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.20 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa HENDRA PARULIAN SITANGGANG alias HENDRA di Jalan Kawedar Rt.019/000 Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu *tata cara*". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 11.00 wib, saksi SITI SUSI YAWATI alias SUSI binti PAIMIN, saksi TINI binti KAMIJO, saksi ROHAYATUN alias BU TUN binti JONO (alm) dan saksi ABDUL RANI alias PAK DUL bin BULKINI (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa HENDRA PARULIAN SITANGGANG alias HENDRA anak laki-laki dari WILMAN SITANGGANG (alm) akan melakukan permainan judi jenis remi box / korslet di rumah Terdakwa yang menjadi tempat umum dan siapapun boleh datang ke rumah tersebut, kemudian para Pemain yaitu saksi SITI SUSI YAWATI alias SUSI binti PAIMIN, saksi TINI binti KAMIJO, saksi ROHAYATUN alias BU TUN binti JONO (alm) dan saksi ABDUL RANI alias PAK DUL bin BULKINI (alm) menyiapkan dua set kartu remi dijadikan satu lalu kartu remi tersebut dikocok jadi satu dengan jumlah pemain sebanyak 4 (empat) orang yang duduk saling berhadapan kemudian kartu remi yang sudah di kocok dibagikan dan masing-masing memperoleh 20 (dua puluh) lembar daun kartu remi box dan 28 (dua puluh delapan) kartu sisa yang dibagi diletakkan di bawah, setelah itu para pemain memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan nomor yang terkecil ke nomor yang besar yang harus sesuai gambarnya, lalu diantara para pemain yang sudah merasa kartu yang disusun paling kecil akan menurunkan kartunya dan pemain lain harus membandingkan kartu yang disusunnya. Pembayaran atas pemain yang menang disesuaikan dengan kesepakatan para pemain bahwa siapa nilai kartunya besar di akhir permainan maka akan diharuskan membayar sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah), yang kedua diharuskan membayar sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan yang terkecil diharuskan membayar sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) tetapi apabila salah satu pemain yang dapat menghabiskan kartunya tanpa joker maka pemain tersebut mendapat bayaran sebesar Rp.12.000,- (dua puluh ribu rupiah) tetapi apabila salah satu pemain dapat menghabiskan kartunya disertai dengan joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran bonus dalam hal ini apabila kartu terakhir disertai 1 (satu) joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain, 2 (dua) joker akan mendapatkan bayaran sebesar

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain sedangkan 3 (tiga) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain dan apabila daun yang tidak turun atau korslet maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang kemudian para Pemain memberikan cok (uang untuk tuan rumah) kepada Terdakwa dengan setiap putaran sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) bagi pemain yang **cake**, dan permainan kartu remi book tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka, selanjutnya pada saat para pemain sedang melakukan permainan judi remi box sedangkan Terdakwa duduk disamping para Pemain kemudian datang anggota kepolisian yang bernama saksi SAHAT HALOMOAN PANGGABEAN dan saksi WINARNO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) kotak kartu remi bok merk Gold Fish Playing Card yang masih utuh, 6 (enam) kotak kartu remi bok merk Gold Fish Playing Card yang sudah terbuka dan uang tunai sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Delta Pawan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi jenis remi box tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa HENDRA PARULIAN SITANGGANG alias HENDRA anak laki-laki dari WILMAN SITANGGANG (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAHAT HALOMOAN PANGGABEAN, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi SITI SUSI YAWATI alias SUSI binti PAIMIN, saksi TINI binti KAMIJO, saksi ROHAYATUN alias BU TUN binti JONO (alm) dan saksi ABDUL RANI alias PAK DUL bin BULKINI (alm) yang sedang melakukan permainan judi jenis remi box di rumah Terdakwa HENDRA PARULIAN SITANGGANG bersama-sama dengan saksi WINARNO;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.20 WIB, bertempat di rumah Terdakwa HENDRA PARULIAN SITANGGANG di Jalan Kawedar Rt.019/000 Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis remi box lalu saksi langsung melakukan pengecekan ternyata benar selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SITI SUSI YAWATI alias SUSI binti PAIMIN, saksi TINI binti KAMIJO, saksi ROHAYATUN alias BU TUN binti JONO (alm) dan saksi ABDUL RANI alias PAK DUL bin BULKINI (alm) yang sedang melakukan permainan judi sedangkan Terdakwa sebagai penyedia tempat / pemilik rumah;
- Bahwa menurut keterangan dari para pemain, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara kartu remi yang sudah dikocok dibagikan dan masing-masing memperoleh 21 (dua puluh satu) lembar daun kartu remi box dan sisanya diletakkan di bawah, setelah itu para pemain memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan nomor yang terkecil ke nomor yang besar yang harus sesuai gambarnya, lalu di antara para pemain yang sudah merasa kartu yang disusun paling kecil akan menurunkan kartunya dan pemain lain harus membandingkan kartu yang disusunnya;
- Bahwa pembayaran atas pemain yang menang disesuaikan dengan kesepakatan para pemain bahwa siapa nilai kartunya besar di akhir permainan maka akan diharuskan membayar sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah), yang kedua diharuskan membayar sebesar Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) dan yang terkecil diharuskan membayar sebesar Rp4.000,- (empat ribu Rupiah) tetapi apabila salah satu pemain yang dapat menghabiskan kartunya tanpa joker maka pemain tersebut mendapat bayaran sebesar Rp12.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi apabila salah satu pemain dapat menghabiskan kartunya disertai dengan joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran bonus dalam hal ini apabila kartu terakhir disertai 1 (satu) joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) dari masing-masing pemain, 2 (dua) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu Rupiah) dari masing-masing pemain sedangkan 3 (tiga) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu Rupiah) dari masing-masing pemain dan apabila daun yang tidak turun atau korslet maka pemain tersebut harus membayar

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) kepada pemenang lalu para pemain memberikan cok (uang untuk tuan rumah) kepada Terdakwa dengan setiap putaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) bagi pemain yang cakte dan permainan kartu remi box tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan saksi mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) kotak kartu remi box merk Gold Fish Playing Card yang masih utuh, 6 (enam) kotak kartu remi box merk Gold Fish Playing Card yang sudah terbuka dan uang tunai sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dibawa ke Polsek Delta Pawan Polres Ketapang;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan menyediakan tempat bermain judi tersebut tidak ada meminta izin dari pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi WINARNO, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi SITI SUSI YAWATI alias SUSI binti PAIMIN, saksi TINI binti KAMIJO, saksi ROHAYATUN alias BU TUN binti JONO (alm) dan saksi ABDUL RANI alias PAK DUL bin BULKINI (alm) yang sedang melakukan permainan judi jenis remi box di rumah Terdakwa HENDRA PARULIAN SITANGGANG bersama-sama dengan saksi SAHAT HALOMOAN PANGGABEAN;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.20 WIB, bertempat di rumah Terdakwa HENDRA PARULIAN SITANGGANG di Jalan Kawedar Rt.019/000 Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis remi box lalu saksi langsung melakukan pengecekan ternyata benar selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SITI SUSI YAWATI alias SUSI binti PAIMIN, saksi TINI binti KAMIJO, saksi ROHAYATUN alias BU TUN binti JONO (alm) dan saksi ABDUL RANI alias PAK DUL bin BULKINI (alm) yang sedang melakukan permainan judi sedangkan Terdakwa sebagai penyedia tempat / pemilik rumah;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari para pemain permainan judi tersebut dilakukan dengan cara kartu remi yang sudah dikocok dibagikan dan masing-masing memperoleh 21 (dua puluh satu) lembar daun kartu remi box dan sisa yang dibagi diletakkan di bawah, setelah itu para pemain memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan nomor yang terkecil ke nomor yang besar yang harus sesuai gambarnya, lalu di antara para pemain yang sudah merasa kartu yang disusun paling kecil akan menurunkan kartunya dan pemain lain harus membandingkan kartu yang disusunnya;
- Bahwa pembayaran atas pemain yang menang disesuaikan dengan kesepakatan para pemain bahwa siapa nilai kartunya besar di akhir permainan maka akan diharuskan membayar sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah), yang kedua diharuskan membayar sebesar Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) dan yang terkecil diharuskan membayar sebesar Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah) tetapi apabila salah satu pemain yang dapat menghabiskan kartunya tanpa joker maka pemain tersebut mendapat bayaran sebesar Rp12.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) tetapi apabila salah satu pemain dapat menghabiskan kartunya disertai dengan joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran bonus dalam hal ini apabila kartu terakhir disertai 1 (satu) joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) dari masing-masing pemain, 2 (dua) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu Rupiah) dari masing-masing pemain sedangkan 3 (tiga) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu Rupiah) dari masing-masing pemain dan apabila daun yang tidak turun atau korslet maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) kepada pemenang lalu para pemain memberikan cok (uang untuk tuan rumah) kepada Terdakwa dengan setiap putaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) bagi pemain yang cakte dan permainan kartu remi box tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan saksi mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) kotak kartu remi box merk Gold Fish Playing Card yang masih utuh, 6 (enam) kotak kartu remi box merk Gold Fish Playing Card yang sudah terbuka dan uang tunai sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dibawa ke Polsek Delta Pawan Polres Ketapang;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan menyediakan tempat bermain judi tersebut tidak ada meminta izin dari pihak yang berwajib;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi SITI SUSI YAWATI alias SUSI binti PAIMAN, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi TINI binti KAMIJO, saksi ROHAYATUN alias BU TUN binti JONO (alm) dan saksi ABDUL RANI alias PAK DUL bin BULKINI (alm) yang sedang melakukan permainan judi jenis remi box dirumah Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.20 WIB, bertempat di rumah Terdakwa HENDRA PARULIAN SITANGGANG di Jalan Kawedar Rt.019/000 Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa sebelumnya saksi datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis remi box sedangkan Terdakwa hanya menyediakan tempat saksi melakukan permainan judi jenis remo box tersebut;

- Bahwa menurut saksi permainan judi tersebut dilakukan dengan cara kartu remi yang sudah dikocok dibagikan dan masing-masing memperoleh 21 (dua puluh satu) lembar daun kartu remi box dan sisa yang dibagi diletakkan di bawah, setelah itu saksi memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan nomor yang terkecil ke nomor yang besar yang harus sesuai gambarnya, lalu di antara saksi yang sudah merasa kartu yang disusun paling kecil akan menurunkan kartunya dan pemian lain harus membandingkan kartu yang disusunnya;

- Bahwa pembayaran atas pemain yang menang disesuaikan dengan kesepakatan para pemain bahwa siapa nilai kartunya besar di akhir permainan maka akan diharuskan membayar sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah), yang kedua diharuskan membayar sebesar Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) dan yang terkecil diharuskan membayar sebesar Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah) tetapi apabila salah satu pemain yang dapat menghabiskan kartunya tanpa joker maka pemain tersebut mendapat bayaran sebesar Rp12.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) tetapi apabila salah satu pemain dapat menghabiskan kartunya disertai dengan joker maka

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain tersebut akan mendapatkan bayaran bonus dalam hal ini apabila kartu terakhir disertai 1 (satu) joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) dari masing-masing pemain, 2 (dua) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu Rupiah) dari masing-masing pemain sedangkan 3 (tiga) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu Rupiah) dari masing-masing pemain dan apabila daun yang tidak turun atau korslet maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) kepada pemenang lalu para pemain memberikan cok (uang untuk tuan rumah) kepada Terdakwa dengan setiap putaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) bagi pemain yang cakte dan permainan kartu remi box tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- Bahwa anggota kepolisian mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) kotak kartu remi box merk Gold Fish Playing Card yang masih utuh, 6 (enam) kotak kartu remi box merk Gold Fish Playing Card yang sudah terbuka dan uang tunai sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan menyediakan tempat bermain judi tersebut tidak ada meminta izin dari pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi TINI binti KAMIJO, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi SITI SUSI YAWATI alias SUSI binti PAIMAN, saksi ROHAYATUN alias BU TUN binti JONO (alm) dan saksi ABDUL RANI alias PAK DUL bin BULKINI (alm) yang sedang melakukan permainan judi jenis remi box di rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.20 WIB, bertempat di rumah Terdakwa HENDRA PARULIAN SITANGGANG di Jalan Kawedar Rt.019/000 Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis remi box sedangkan Terdakwa hanya



menyediakan tempat saksi melakukan permainan judi jenis remo box tersebut;

- Bahwa menurut saksi permainan judi tersebut dilakukan dengan cara kartu remi yang sudah dikocok dibagikan dan masing-masing memperoleh 21 (dua puluh satu) lembar daun kartu remi box dan sisa yang dibagi diletakkan di bawah, setelah itu saksi memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan nomor yang terkecil ke nomor yang besar yang harus sesuai gambarnya, lalu di antara saksi yang sudah merasa kartu yang disusun paling kecil akan menurunkan kartunya dan pemian lain harus membandingkan kartu yang disusunnya;

- Bahwa pembayaran atas pemain yang menang disesuaikan dengan kesepakatan para pemain bahwa siapa nilai kartunya besar di akhir permainan maka akan diharuskan membayar sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah), yang kedua diharuskan membayar sebesar Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) dan yang terkecil diharuskan membayar sebesar Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah) tetapi apabila salah satu pemain yang dapat menghabiskan kartunya tanpa joker maka pemain tersebut mendapat bayaran sebesar Rp12.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) tetapi apabila salah satu pemain dapat menghabiskan kartunya disertai dengan joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran bonus dalam hal ini apabila kartu terakhir disertai 1 (satu) joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) dari masing-masing pemain, 2 (dua) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu Rupiah) dari masing-masing pemain sedangkan 3 (tiga) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu Rupiah) dari masing-masing pemain dan apabila daun yang tidak turun atau korslet maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) kepada pemenang lalu para pemain memberikan cok (uang untuk tuan rumah) kepada Terdakwa dengan setiap putaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) bagi pemain yang cakte dan permainan kartu remi box tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- Bahwa anggota kepolisian mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) kotak kartu remi box merk Gold Fish Playing Card yang masih utuh, 6 (enam) kotak kartu remi box merk Gold Fish Playing Card yang sudah terbuka dan uang tunai sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan menyediakan tempat bermain judi tersebut tidak ada meminta izin dari pihak yang berwajib;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. Saksi ROHAYATUN alias BU TUN binti JONO (alm), di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi SITI SUSI YAWATI alias SUSI binti PAIMAN, saksi TINI binti KAMIJO dan saksi ABDUL RANI alias PAK DUL bin BULKINI (alm) yang sedang melakukan permainan judi jenis remi box di rumah Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.20 wib, bertempat di rumah Terdakwa HENDRA PARULIAN SITANGGANG di Jalan Kawedar Rt.019/000 Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa sebelumnya saksi datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis remi box sedangkan Terdakwa hanya menyediakan tempat saksi melakukan permainan judi jenis remo box tersebut;

- Bahwa menurut saksi permainan judi tersebut dilakukan dengan cara kartu remi yang sudah dikocok dibagikan dan masing-masing memperoleh 21 (dua puluh satu) lembar daun kartu remi box dan sisa yang dibagi diletakkan di bawah, setelah itu saksi memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan nomor yang terkecil ke nomor yang besar yang harus sesuai gambarnya, lalu di antara saksi yang sudah merasa kartu yang disusun paling kecil akan menurunkan kartunya dan pemian lain harus membandingkan kartu yang disusunnya;

- Bahwa pembayaran atas pemain yang menang disesuaikan dengan kesepakatan para pemain bahwa siapa nilai kartunya besar di akhir permainan maka akan diharuskan membayar sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah), yang kedua diharuskan membayar sebesar Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) dan yang terkecil diharuskan membayar sebesar Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah) tetapi apabila salah satu pemain yang dapat menghabiskan kartunya tanpa joker maka pemain tersebut mendapat bayaran sebesar Rp12.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) tetapi apabila salah satu pemain dapat menghabiskan kartunya disertai dengan joker maka

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain tersebut akan mendapatkan bayaran bonus dalam hal ini apabila kartu terakhir disertai 1 (satu) joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) dari masing-masing pemain, 2 (dua) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu Rupiah) dari masing-masing pemain sedangkan 3 (tiga) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu Rupiah) dari masing-masing pemain dan apabila daun yang tidak turun atau korslet maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) kepada pemenang lalu para pemain memberikan cok (uang untuk tuan rumah) kepada Terdakwa dengan setiap putaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) bagi pemain yang cakte dan permainan kartu remi box tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- Bahwa anggota kepolisian mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) kotak kartu remi box merk Gold Fish Playing Card yang masih utuh, 6 (enam) kotak kartu remi box merk Gold Fish Playing Card yang sudah terbuka dan uang tunai sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu Rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan menyediakan tempat bermain judi tersebut tidak ada meminta izin dari pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

6. Saksi ABDUL RANI alias PAK DUL bin BULKINI (alm), di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi SITI SUSI YAWATI alias SUSI binti PAIMAN, saksi TINI binti KAMIJO dan saksi ROHAYATUN alias BU TUN binti JONO (alm) yang sedang melakukan permainan judi jenis remi box di rumah Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.20 wib, bertempat di rumah Terdakwa HENDRA PARULIAN SITANGGANG di Jalan Kawedar Rt.019/000 Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa sebelumnya saksi datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis remi box sedangkan Terdakwa hanya

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan tempat saksi melakukan permainan judi jenis remo box tersebut;

- Bahwa menurut saksi permainan judi tersebut dilakukan dengan cara kartu remi yang sudah dikocok dibagikan dan masing-masing memperoleh 21 (dua puluh satu) lembar daun kartu remi box dan sisa yang dibagi diletakkan di bawah, setelah itu saksi memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan nomor yang terkecil ke nomor yang besar yang harus sesuai gambarnya, lalu di antara saksi yang sudah merasa kartu yang disusun paling kecil akan menurunkan kartunya dan pemian lain harus membandingkan kartu yang disusunnya;

- Bahwa pembayaran atas pemain yang menang disesuaikan dengan kesepakatan para pemain bahwa siapa nilai kartunya besar di akhir permainan maka akan diharuskan membayar sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah), yang kedua diharuskan membayar sebesar Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) dan yang terkecil diharuskan membayar sebesar Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah) tetapi apabila salah satu pemain yang dapat menghabiskan kartunya tanpa joker maka pemain tersebut mendapat bayaran sebesar Rp12.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) tetapi apabila salah satu pemain dapat menghabiskan kartunya disertai dengan joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran bonus dalam hal ini apabila kartu terakhir disertai 1 (satu) joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) dari masing-masing pemain, 2 (dua) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu Rupiah) dari masing-masing pemain sedangkan 3 (tiga) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu Rupiah) dari masing-masing pemain dan apabila daun yang tidak turun atau korslet maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) kepada pemenang lalu para pemain memberikan cok (uang untuk tuan rumah) kepada Terdakwa dengan setiap putaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) bagi pemain yang cakte dan permainan kartu remi box tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- Bahwa anggota kepolisian mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) kotak kartu remi box merk Gold Fish Playing Card yang masih utuh, 6 (enam) kotak kartu remi box merk Gold Fish Playing Card yang sudah terbuka dan uang tunai sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan menyediakan tempat bermain judi tersebut tidak ada meminta izin dari pihak yang berwajib;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi SITI SUSI YAWATI alias SUSI binti PAIMIN, saksi TINI binti KAMIJO, saksi ROHAYATUN alias BU TUN binti JONO (alm) dan saksi ABDUL RANI alias PAK DUL bin BULKINI (alm) yang sedang bermain judi jenis remi box sedangkan Terdakwa sebagai penyedia tempat / pemilik rumah;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.20 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kawedar Rt.019/000 Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa sebelumnya saksi SITI SUSI YAWATI, saksi TINI, saksi ROHAYATUN alias BU TUN dan saksi ABDUL RANI alias PAK DUL datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis remi box sedangkan Terdakwa hanya menyediakan tempat untuk para pemain melakukan permainan judi jenis remo box tersebut;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara kartu remi yang sudah dikocok dibagikan dan masing-masing memperoleh 21 (dua puluh satu) lembar daun kartu remi box dan sisa yang dibagi diletakkan di bawah, setelah itu saksi memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan nomor yang terkecil ke nomor yang besar yang harus sesuai gambarnya, lalu di antara saksi yang sudah merasa kartu yang disusun paling kecil akan menurunkan kartunya dan pemian lain harus membandingkan kartu yang disusunnya;

- Bahwa pembayaran atas pemain yang menang disesuaikan dengan kesepakatan para pemain bahwa siapa nilai kartunya besar di akhir permainan maka akan diharuskan membayar sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah), yang kedua diharuskan membayar sebesar Rp6.000,00 (enam

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



ribu Rupiah) dan yang terkecil diharuskan membayar sebesar Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah) tetapi apabila salah satu pemain yang dapat menghabiskan kartunya tanpa joker maka pemain tersebut mendapat bayaran sebesar Rp12.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) tetapi apabila salah satu pemain dapat menghabiskan kartunya disertai dengan joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran bonus dalam hal ini apabila kartu terakhir disertai 1 (satu) joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) dari masing-masing pemain, 2 (dua) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu Rupiah) dari masing-masing pemain sedangkan 3 (tiga) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu Rupiah) dari masing-masing pemain dan apabila daun yang tidak turun atau korslet maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) kepada pemenang lalu para pemain memberikan cok (uang untuk tuan rumah) kepada Terdakwa dengan setiap putaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) bagi pemain yang cakte dan permainan kartu remi box tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- Bahwa anggota kepolisian mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) kotak kartu remi box merk Gold Fish Playing Card yang masih utuh, 6 (enam) kotak kartu remi box merk Gold Fish Playing Card yang sudah terbuka dan uang tunai sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu Rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan menyediakan tempat bermain judi tersebut tidak ada meminta izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk dapat melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit kelapa merk Roma;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum. Kepada para Saksi dan Terdakwa telah ditunjukkan semua barang bukti tersebut di persidangan. Para Saksi dan Terdakwa tersebut menyatakan semua barang bukti tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi SITI SUSI YAWATI alias SUSI binti PAIMIN, saksi TINI binti KAMIJO, saksi ROHAYATUN alias BU TUN binti JONO (alm) dan saksi ABDUL RANI alias PAK DUL bin BULKINI (alm) yang sedang bermain judi jenis remi box sedangkan Terdakwa sebagai penyedia tempat / pemilik rumah pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.20 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kawedar Rt.019/000 Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi SITI SUSI YAWATI, saksi TINI, saksi ROHAYATUN alias BU TUN dan saksi ABDUL RANI alias PAK DUL datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis remi box sedangkan Terdakwa hanya menyediakan tempat untuk para pemain melakukan permainan judi jenis remo box tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara kartu remi yang sudah dikocok dibagikan dan masing-masing memperoleh 21 (dua puluh satu) lembar daun kartu remi box dan sisa yang dibagi diletakkan di bawah, setelah itu saksi memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan nomor yang terkecil ke nomor yang besar yang harus sesuai gambarnya, lalu di antara saksi yang sudah merasa kartu yang disusun paling kecil akan menurunkan kartunya dan pemain lain harus membandingkan kartu yang disusunnya;
- Bahwa pembayaran atas pemain yang menang disesuaikan dengan kesepakatan para pemain bahwa siapa nilai kartunya besar di akhir permainan maka akan diharuskan membayar sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah), yang kedua diharuskan membayar sebesar Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) dan yang terkecil diharuskan membayar sebesar Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah) tetapi apabila salah satu pemain yang dapat menghabiskan kartunya tanpa joker maka pemain tersebut mendapat bayaran sebesar Rp12.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) tetapi apabila salah satu pemain dapat menghabiskan kartunya disertai dengan joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran bonus dalam hal ini apabila kartu terakhir disertai 1 (satu) joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) dari

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pemain, 2 (dua) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu Rupiah) dari masing-masing pemain sedangkan 3 (tiga) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu Rupiah) dari masing-masing pemain dan apabila daun yang tidak turun atau korslet maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) kepada pemenang lalu para pemain memberikan cok (uang untuk tuan rumah) kepada Terdakwa dengan setiap putaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) bagi pemain yang cakte dan permainan kartu remi box tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- Bahwa anggota kepolisian mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) kotak kartu remi box merk Gold Fish Playing Card yang masih utuh, 6 (enam) kotak kartu remi box merk Gold Fish Playing Card yang sudah terbuka dan uang tunai sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan menyediakan tempat bermain judi tersebut tidak ada meminta izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- dakwaan pertama: Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana,
- dakwaan kedua: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana,

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa HENDRA PARULIAN SITANGGANG alias HENDRA anak laki-laki dari WILMAN SITANGGANG (Alm), yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan sehingga tidak ada *error in persona* terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa ditinjau dari kepentingan Nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun dari hasil izin penyelenggaraan perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun akibat-akibat negatifnya lebih besar daripada kemanfaatan yang diperoleh. Oleh karena itu Pemerintah menganggap perlu untuk menghentikan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, demi ketertiban, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tidak ada lagi perjudian yang diizinkan, sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam pasal ini, meliputi:

a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:

1. Roulette;
2. Blackjack;
3. Baccarat;
4. Creps;
5. Keno;
6. Tombola;
7. Super Ping-pong;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Lotto Fair;
9. Satan;
10. Paykyu;
11. Slot machine (Jackpot);
12. Ji Si Kie;
13. Big Six Wheel;
14. Chuc a Luck;
15. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran);
16. Pachinko;
17. Poker;
18. Twenty One;
19. Hwa-Hwe;
20. Kiu-kiu;

b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

1. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
2. Lempar Gelang;
3. Lempar Uang (Coin);
4. Kim;
5. Pancingan;
6. Menembak sasaran yang tidak berputar;
7. Lempar bola;
8. Adu ayam;
9. Adu sapi;
10. Adu kerbau;
11. Adu domba/kambing;
12. Pacu kuda;
13. Karapan sapi;
14. Pacu anjing;
15. Hailai;
16. Mayong/Macak;
17. Erek-erek;

c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan;

1. Adu ayam;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Adu sapi;
3. Adu kerbau;
4. Pacu kuda;
5. Karapan sapi;
6. Adu domba/kambing;

d. Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf c termaksud diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa izin penyelenggaraan perjudian yang dimaksud dalam ayat ini baik yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Termasuk dalam ketentuan Pasal ini segala bentuk judi buntut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1965 yang menetapkan permainan judi buntut sebagai kegiatan subversi. Ketentuan Pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan semua barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi SITI SUSI YAWATI alias SUSI binti PAIMIN, saksi TINI binti KAMIJO, saksi ROHAYATUN alias BU TUN binti JONO (alm) dan saksi ABDUL RANI alias PAK DUL bin BULKINI (alm) yang sedang bermain judi jenis remi box sedangkan Terdakwa sebagai penyedia tempat / pemilik rumah pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.20 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kawedar Rt.019/000 Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa sebelumnya saksi SITI SUSI YAWATI, saksi TINI, saksi ROHAYATUN alias BU TUN dan saksi ABDUL RANI alias PAK DUL datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis remi box sedangkan Terdakwa hanya menyediakan tempat untuk para pemain melakukan permainan judi jenis remi box tersebut;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara kartu remi yang sudah dikocok dibagikan dan masing-masing memperoleh 21 (dua puluh satu) lembar daun kartu remi box dan sisa yang dibagi diletakkan di bawah, setelah itu saksi memainkan kartu tersebut dengan cara mengurutkan nomor yang terkecil ke nomor yang besar yang harus sesuai gambarnya, lalu di antara saksi yang sudah merasa kartu yang disusun paling kecil akan menurunkan kartunya dan pemain lain harus membandingkan kartu yang disusunnya;

- Bahwa pembayaran atas pemain yang menang disesuaikan dengan kesepakatan para pemain bahwa siapa nilai kartunya besar di akhir permainan maka akan diharuskan membayar sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah), yang kedua diharuskan membayar sebesar Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) dan yang terkecil diharuskan membayar sebesar Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah) tetapi apabila salah satu pemain yang dapat menghabiskan kartunya tanpa joker maka pemain tersebut mendapat bayaran sebesar Rp12.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) tetapi apabila salah satu pemain dapat menghabiskan kartunya disertai dengan joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran bonus dalam hal ini apabila kartu terakhir disertai 1 (satu) joker maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) dari masing-masing pemain, 2 (dua) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu Rupiah) dari masing-masing pemain sedangkan 3 (tiga) joker akan mendapatkan bayaran sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu Rupiah) dari masing-masing pemain dan apabila daun yang tidak turun atau korslet maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) kepada pemenang lalu para pemain memberikan cok (uang untuk tuan rumah) kepada Terdakwa dengan setiap putaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) bagi pemain yang cakte dan permainan kartu remi box tersebut tidak ada bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



- Bahwa anggota kepolisian mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) kotak kartu remi box merk Gold Fish Playing Card yang masih utuh, 6 (enam) kotak kartu remi box merk Gold Fish Playing Card yang sudah terbuka dan uang tunai sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan menyediakan tempat bermain judi tersebut tidak ada meminta izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permainan remi box yang diselenggarakan di rumah Terdakwa tersebut pada dasarnya adalah bersifat untung-untungan saja serta dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat izin dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah karena sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian segala bentuk pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang dan perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan kebiasaan yang berkaitan dengan upacara keagamaan sehingga terhadap unsur tanpa mendapat izin dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur yang ketiga ini mengandung beberapa elemen di dalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri sehingga elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan menurut doktrin, gradasi kesengajaan di bagi menjadi 3 (tiga), yaitu:



1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah sebagai betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku. Maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang/pelaku. Orang boleh bermaksud apa saja. Dan jika seseorang mempunyai suatu maksud, maka akan tergantung kepada perhitungannya tentang kemungkinan dan kemampuan yang ada padanya untuk mewujudkan maksud itu. Selama maksud itu masih tersimpan dalam hatinya atau benaknya, kendatipun maksud adalah untuk melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh hukum, maka sikap seperti ini belum dapat dicela oleh orang lain, apalagi untuk dipidana. Setelah maksud itu dinyatakan, barulah kita dapat menilai apakah ada hubungannya dengan tindak pidana atau tidak;

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*)

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan dengan kesadaran-mungkin, sebelumnya disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*. Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahkan sering sukar membedakannya dengan kealpaan (*culpa*). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi sebagaimana disebut di atas yang artinya bahwa pengertian dari dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) telah diperluas pula sehingga menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinsyafi oleh pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian perusahaan dalam ketentuan pasal ini tidak ditemukan definisinya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga majelis Hakim memandang perlu untuk menterjemahkan pengertian istilah (*begrift*) dari perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kata perusahaan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan tujuan mencari keuntungan dari usaha perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dipaparkan dalam unsur sebelumnya tersebut diketahui Terdakwa telah menyediakan tempat dalam rumahnya untuk diselenggarakannya permainan remi box. Dalam setiap termin atau putaran permainan, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam proses persidangan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Ktp



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonan telah meminta kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain pembetulan (*correctif*), pendidikan (*educatif*), pencegahan (*preventif*) dan pemberantasan (*represif*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim memandang hal tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya, lama pidana penjara yang tepat diberikan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Adalah barang bukti berupa uang hasil tindak pidana oleh karenanya barang tersebut harus dirampas untuk negara. Selanjutnya barang bukti selebihnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit kelapa merk Roma;

Adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA PARULIAN SITANGGANG** alias **HENDRA** anak laki-laki dari **WILMAN SITANGGANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memberi kesempatan untuk bermain judi** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit kelapa merk Roma;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami, EGA SHAKTIANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H. dan JOSUA NATANAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEDIYAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh HAJITA CAHYO NUGROHO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H.

EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

SEDIYAN

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30